



PENETAPAN

Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah mengajukan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonannya:

Shella Oktavianty, S.IP, Lahir di Tangerang, tanggal 27 Oktober 1991, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Karyawan Honorer, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Prof Moch Yamin Gg. Santosa RT. 002 RW. 007, Desa Sayang Kec. Cianjur Kab. Cianjur, sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 18 Desember 2023 dalam register nomor 200/Pdt.P/2023/PN Cjr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung pemohon **SYAKIRA AZZALEA MARTADIAS** tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3203-LU-02012020-0078 tanggal 02 Januari 2020;
2. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama **SYAKIRA AZZALEA MARTADIAS** ternyata menurut sepengakuan pemohon selaku orangtua kanding dari anak tersebut bahwa nama tersebut tidak cocok dengan maknanya;
3. Bahwa anak kandung pemohon **SYAKIRA AZZALEA MARTADIAS** sejak menyandang nama tersebut dianggap tidak cocok sebagaimana nama yang disandangnya;

Halaman 1 dari 7 penetapan Nomor 200Pdt.P/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan kondisi anak pemohon yang tidak cocok dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orangtua (kakek) yang lebih memahami arti dari pada nama anak tersebut, maka disarankan agar mengganti nama yang baru anak tersebut menjadi : **MIKHAYLA PUTERI MARTADIA**
5. Selanjutnya pemohon, agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini di tanggung oleh pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 3203016710910007, atas nama Shella Oktavianty, S.IP, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, tanggal 23 November 2018 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor: 3203012311180019, atas nama kepala keluarga Ganjar Martadias, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 9 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor: 1014/71/VIII/2018, antara Ganjar Martadias dengan Shella Oktavianty, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur, tertanggal 20 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3203-LU-02012020-0078, atas nama Syakira Azzalea Martadias, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, tertanggal 2 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor: 145/628/Sekret.2023, atas nama Mikhayla Puteri Martadias, yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, tertanggal 12 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dan diteliti dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Halaman 2 dari 7 penetapan Nomor 200Pdt.P/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. NENENG HERNAWATY;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan Ibu Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Prof Moch Yamin, Gg. Santosa, RT002, RW007, Desa Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk mengganti nama anaknya yang pertama;
- Bahwa anak Pemohon bernama Syakira Azzalea Martadias, lahir di Cianjur pada tanggal 5 Desember 2019;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Sdr. Ganjar Martadias;
- Bahwa pernikahannya dengan Sdr. Ganjar Martadias, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Syakira Azzalea Martadias dan Kedua bernama Michelle Puteri Martadias;
- Bahwa saat ini Syakira Azzalea Martadias berusia 4 (empat) tahun dan belum bersekolah;
- Bahwa sehari-hari Syakira Azzalea Martadias tinggal bersama dengan kedua orang tua nya dan juga bersama dengan Saksi sebagai neneknya;
- Bahwa rencananya nama Syakira Azzalea Martadias tersebut akan di ganti dengan nama Mikhayla Puteri Martadias;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya tersebut diakarenakan nama Syakira Azzalea Martadias tidak cocok sehingga anak pertama Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;

2. BINTANG CAKRA BUANA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan Adik Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Prof Moch Yamin, Gg. Santosa, RT002, RW007, Desa Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Saksi merupakan anak paling terakhir sedangkan Pemohon merupakan anak yang pertama dan kami terdiri dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk mengganti nama anak nya yang pertama;

Halaman 3 dari 7 penetapan Nomor 200Pdt.P/2023/PN Cjr



- Bahwa anak Pemohon bernama Syakira Azzalea Martadias, lahir di Cianjur pada tanggal 5 Desember 2019;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Sdr. Ganjar Martadias;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Sdr. Ganjar Martadias, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Syakira Azzalea Martadias dan Kedua bernama Michelle Puteri Martadias;
- Bahwa saat ini Syakira Azzalea Martadias berusia 4 (empat) tahun dan belum bersekolah;
- Bahwa Sehari-hari Syakira Azzalea Martadias tinggal bersama dengan kedua orang tua nya;
- Bahwa rencananya nama Syakira Azzalea Martadias tersebut akan di ganti dengan nama Mikhayla Puteri Martadias;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya tersebut diakarenakan nama Syakira Azzalea Martadias tidak cocok sehingga anak pertama Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan akan mengajukan pergantian nama anak Pemohon yang semula bernama Syakira Azzalea Martadias menjadi Mikhayla Puteri Martadias dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa: P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 dan dua orang saksi yakni Saksi Neneng Hernawaty dan Saksi Bintang Cakra Buana;

Halaman 4 dari 7 penetapan Nomor 200Pdt.P/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, bukti P-2 berupa foto kopi Kartu Keluarga Nomor: 3203012311180019 atas nama suami Pemohon Sdr. Ganjar Martadias serta dikuatkan dengan keterangan Para saksi bahwa Pemohon benar tinggal di Jalan Prof Moch Yamin Gg. Santosa RT. 002 RW. 007, Desa Sayang Kec. Cianjur Kab. Cianjur, oleh karenanya Pengadilan Negeri Cianjur berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 membuktikan nama anak Pemohon adalah adalah Syakira Azzalea Martadias lahir di Cianjur tanggal 5 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis Syakira Azzalea Martadias lahir di Cianjur tanggal 5 Desember 2019 menjadi Mikhayla Puteri Martadias lahir di Cianjur tanggal 5 Desember 2019, dengan pertimbangan Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan oleh karena itu Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi mengatakan Pemohon akan mengganti namanya yang semula tertulis Syakira Azzalea Martadias lahir di Cianjur tanggal 5 Desember 2019 menjadi Mikhayla Puteri Martadias lahir di Cianjur tanggal 5 Desember 2019 dikarenakan anak pemohon sering sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 pada pokoknya menerangkan bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon masih menggunakan nama Syakira Azzalea Martadiapada identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa maksud penggantian nama adalah untuk tujuan yang baik, bukan merupakan suatu gelar dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapatlah dinyatakan bahwa penggantian nama Anak Pemohon Syakira Azzalea Martadias lahir di Cianjur tanggal 5 Desember 2019 menjadi Mikhayla Puteri Martadias lahir di Cianjur tanggal 5 Desember 2019, adalah beralasan hukum, dengan demikian petitum permohonan Nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 57 ayat 1 menyatakan bahwa "Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota

Halaman 5 dari 7 penetapan Nomor 200Pdt.P/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat perubahan nama kecil yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa di dalam petitum Pemohon pada poin ke-3 yang menyebutkan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur melalui penetapan ini untuk mengganti semula nama Pemohon Syakira Azzalea Martadias menjadi Mikhayla Puteri Martadias, terhadap petitum ini mengambil alih pertimbangan di atas Majelis Hakim akan menambahkan petitum tersebut menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau menyampaikan perbaikan nama anak Pemohon tersebut, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, untuk dicatatkan atau didaftarkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini. Dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum poin ke 3 tersebut dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Cianjur menganggap bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Pemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pertama Pemohon yang semula bernama SYAKIRA AZZALEA MARTADIAS menjadi MIKHAYLA PUTERI MARTADIAS;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau menyampaikan pergantian nama anak Pemohon tersebut, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, untuk dicatatkan atau didaftarkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 7 penetapan Nomor 200Pdt.P/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh Irwanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Cjr tanggal 18 Desember 2023, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Cakra Ardi Nugraha, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Cakra Ardi Nugraha, S.H.

Irwanto, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00-
- Biaya ATK Perkara : Rp 75.000,00-
- Biaya Panggilan : -
- Biaya PNBPN Panggilan : Rp 10.000,00-
- Biaya sumpah : Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00-
- Meterai : Rp 10.000,00-

Jumlah

Rp185.000,00-

(seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 penetapan Nomor 200Pdt.P/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)